

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 38/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima
Permintaan Koreksi dari:

Nama : Irpan Arifin
NIK : 7310040202790002
Alamat : Jalan Palelangan Kel. Tekolabbua Kec.
Pangkaje'ne kab. Pangkep
Pekerjaan : Wiraswasta



dengan surat permintaan koreksi bertanggal 29 Mei 2019,
dan dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi
dengan Nomor: 38/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas
dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai
berikut:

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan
putusan atas laporan yang amarnya berbunyi:

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara,
prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 29 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 38/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah mempertimbangkan keterangan PPK sebagai saksi dimana sesuai aturan seseorang sebagai saksi wajib tidak ada hubungan keturunan langsung garis keatas ,kebawah,kesamping kiri kanan dan secara struktural sehingga PPK tidak diperbolehkan menjadi saksi dikarenakan yang menjadi terlapor adalah PPS.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa terlalu prematur dalam perbangannya yang menjelaskan bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk TPS 04 Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng padahal para saksi dan pihak terkait tidak ada yang mengetahui bahwa yang dipermasalahkan adalah TPS 04 bahkan pihak terlapor pun tidak mengetahui.
- Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa huruf e angka 2 rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan LCD Project sementara pasal 11 penghitungan DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi tidak menggunakan LCD Project sesuai video rekaman Video yang diajukan pelapor.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa tidak memperhatikan pasal 376 ayat f yang berbunyi : Saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten /Kota dan Pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas.



Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor sebagai berikut :

1. Menerima permintaan koreksi pelapor
2. Menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Kabupaten Gowa nomor 004/ADM/BWSL.Gowa/PEMILU/V/2019.
3. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk melakukan penghitungan ulang C1 Pleno di 13 TPS se Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng.

2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA



2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.3. Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 29 Mei 2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan

pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan Putusan pada tanggal 27 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi :

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.



2.6. Bahwa mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa dibacakan pada tanggal 27 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 29 Mei 2019;

2.7. Bahwa permintaan koreksi pelapor diterima oleh Bawaslu pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

2.8. Bahwa setelah mencermati dokumen permintaan koreksi dan salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor: 004/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, terdapat 2 pokok persoalan yang

disampaikan oleh Pelapor dalam permintaan koreksinya, meliputi:

1. Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa yang mempertimbangkan keterangan PPK yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terlapor PPS.
2. Pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap rekapitulasi yang dilakukan di tingkat Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.

2.9. Bahwa terhadap persoalan yang pertama, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Disamping itupula, majelis berpendapat keterangan PPK dalam persidangan administratif pemilu di Bawaslu kabupaten Gowa dalam konteks kedudukan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga hubungan kekeluargaan antar anggota PPK dengan Terlapor saat itu anggota PPS patut dikesampingkan.



2.10. Bahwa terhadap persoalan kedua, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa didasarkan pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

2.11. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya

menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.12. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Pemeriksa berpendapat, alasan permintaan koreksi pelapor tidak dapat diterima dan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

C. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pengajuan Permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu;
3. Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tertanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupate Gowa Nomor : 004/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa

3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

ttd

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i



Maria Amelia Sinaga, SH